

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 417 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng terkait pengelolaan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu untuk menetapkan narasumber dan moderator yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam pengelolaan arsip serta keilmuan lain yang relevan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Narasumber Dan Moderator Bimbingan Teknis Tata Kelola Kearsipan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Tugas Narasumber dan Moderator serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2025
- Lampiran 1 halaman.